

SEJARAH PPID PROVINSI SULAWESI TENGAH



Penandatanganan Berita Acara penyerahan kewenangan PPID Provinsi Sulawesi Tengah dari Biro Humas dan Protokol Sekdaprov (Drs. Haris Karimin) kepada Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi (Faridah Lamarau, SE M.Si) disaksikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola, M.Si. (5/11/2020)

Setelah menerima amanah selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi sejak ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan pada 5 November 2020 di Marina Cottage Ampana Kabupaten Tojo Unauna, maka amanah untuk menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang PPID Provinsi sudah berada dipundak Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi.

Sebagaimana dipahami bahwa PPID sebagai wadah dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik sebagai amanah dalam menjalankan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat berdasarkan pedoman pengelolaan layanan informasi publik. Terdapat 3 (tiga) alasan pentingnya Pemerintah Daerah dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, yaitu :

- 1) Sebagai upaya optimalisasi perlindungan hak masyarakat atas informasi publik, sebagai bagian dari hak asasi manusia, sesuai amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
- 2) Keterbukaan informasi publik menjadi hal strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan bebas dari korupsi;

- 3) Keterbukaan informasi publik menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Daerah untuk mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik

Melalui keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat semakin aktif terlibat dalam proses penyusunan kebijakan publik, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, pemantauan hingga evaluasi kebijakan. Sehingga kebijakan tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Harapannya, mekanisme check and balance yang melibatkan masyarakat penting dalam mewujudkan kebijakan publik yang tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Atas hal-hal tersebut, sebagai upaya mewujudkan hak masyarakat untuk tahu maka badan publik yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini adalah Perangkat Daerah tentunya dituntut untuk dapat menerapkan keterbukaan informasi publik melalui layanan informasi publik yang telah dimiliki.

Secara umum, penerapan keterbukaan informasi publik pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi 1) Administrasi pelayanan, 2) Pelaksanaan pelayanan, 3) Koordinasi pelayanan dan Implementasi pelayanan melalui wadah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sebagai upaya mewujudkan pelayanan informasi publik yang lebih baik, maka PPID Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun dan menetapkan dasar pengelolaan layanan informasi publik antara lain sebagai berikut :

- 1) Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah
- 2) Keputusan Gubernur Nomor 045.6/198/DISKOMINFO.G.ST/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tengah;
- 3) Keputusan Gubernur Nomor 045.6/199/DISKOMINFO.G.ST/2021 tentang Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan di atas, selanjutnya dilakukan pembinaan pengelolaan PPID Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang antara lain kegiatannya meliputi :

- 1) Sosialisasi tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2) Sosialisasi tata cara penyusunan daftar informasi publik
- 3) Sosialisasi tata cara pengisian questioner penilaian internal PPID Perangkat Daerah
- 4) Sosialisasi tata cara desain web untuk menu Informasi Publik
- 5) Pendampingan penyusunan daftar informasi publik

Berdasarkan kegiatan tersebut, maka telah ditetapkan Daftar Informasi Publik di 40 Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Daftar Informasi Publik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 yang telah

ditetapkan sesuai Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 067/441/DKIPS tanggal 7 Juni 2021.